



Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

Pelayanan pembuatan surat pengantar E-KTP

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan kepada Pelayan Publik
2. Petugas Pelayanan publik mengecek kebenaran dan kelengkapan berkas persyaratan
3. Setelah berkas dinyatakan benar dan lengkap petugas pelayanan publik meninput data modul program rigester
4. Setelah di input meminta tanda tangan yang berwenang
5. Anda akan menerima surat pengantar perekaman E-KTP

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pemeriksaan Berkas membutuhkan Waktu 2 menit

Surat Pengantar

Penanda tangan berkas membutuhkan 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Perekaman E-KTP Baru



Desa Limbangan

Jl. Brujulan, Limbangan, Kec. Wanareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53265

Pemerintah Kab. Cilacap / Kecamatan Wanareja / Desa Limbangan

Pengaduan Layanan

Jika ada pengaduan mengenai Pelayanan Publik dapat disampaikan melalui kotak saran / Hp